



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Mansyur Alias Joi Bin Paseng
	Papabori;
Tempat Lahir	: Pangkep;
Umur / Tgl. Lahir	: 34 tahun / 10 Oktober 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Bontomate'ne RT.001 RW 001 Desa Gentungang, Kec. Bajeng Barat, kab. Gowa;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/16/IX/2021/Res.Gowa/Sek.Bt.Nompo/Reskrim tanggal 29 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;
3. Dikeluarkan dari tahanan tanggal 29 Nopember 2021 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor : SP.Han/14.b/XI/2021/Reskrim tanggal 29 Nopember 2021;
4. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminana Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Mansyur Als Joi Bin Paseng Papainori** telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa Mansyur Als Joi Bin Paseng Papaori** selama **I (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangkan dan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), *dikembalikan kepada saksi korban Haming Dg. Lira Bin Dg. Bado*;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MANSYUR ALIAS JOI BIN PASENG PAPABORI, pada hari Kamis tanggal 29 September 2021 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Bontomate'ne Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm



pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada malam hari ketika saksi korban Haming Dg Lira Bin Dg Bado sedang tidur di kamarnya dan terdakwa yang rumahnya berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban menuju ke rumah saksi korban langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara merayap melalui celah bagian bawah pintu depan rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) milik saksi korban yang tersimpan di dalam saku celana jeans milik saksi korban yang tergantung di belakang pintu kamar tidur saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi Nur Indah Fitria dan mengambil uang tunai sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) serta sim card handphone nya di dalam laci lemari plastic, Namun karena saksi Nur Indah Fitria merasakan kehadiran terdakwa sehingga saksi Nur Indah Fitria terbangun dan berteriak "Palukka"(Pencuri) selanjutnya terdakwa kabur keluar rumah melalui celah di bawah pintu depan rumah milik saksi korban sambil membawa barang milik saksi korban tersebut dan beberapa warga yang mendengar teriakan saksi Nur Indah Fitria kemudian mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa yang selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa MANSYUR ALIAS JOI BIN PASENG PAPABORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAMING DG. LIRA BIN DG. BADO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwayang melakukan tindak pidana pencurian adalah Manyur Alias Joi Bin Paseng Papabori;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, tepatnya di rumah milik Saksi di Bontomate'ne, Desa Bulogading, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kartu berupa simcard handphone di rumah Saksi;
- Bahwa pemilik uang tunai sejumlah Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kartu berupa simcard handphone tersebut adalah milik Saksi bersama anak Saksi dimana uang sejumlah Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi sedangkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kartu berupa simcard handphone adalah milik anak saksi yaitu Nur Indah Fitria;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersimpan disaku celana jeans milik Saksi yang digantung dibelakang pintu kamar tidur Saksi sedangkan uang tunai sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kartu berupa simcard handphone diambil Terdakwa didalam kamar anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut dengan cara masuk kedalam rumah milik saksi melewati celah dibawah pintu samping rumah Saksi kemudian masuk kedalam kamar tidur Saksi dan mengambil uang tersebut yang disimpan didalam saku celana Jeans yang sedang tergantung dibelakang pintu kamar tidur Saksi dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak Saksi dan mengambil uang serta kartu simcard namun saat itu anak Saksi merasakan kehadiran terdakwa sehingga anak Saksi berteriak dan Terdakwa kabur membawa barang yang diambil tersebut;
- Bahwa setelah mendengar teriakan dan mengetahui hal tersebut, Saksi bersama warga berusaha mengejamnya dan berhasil menangkap Terdakwa kemudian diserahkan kepihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri mengambil uang dan barang tersebut;
- Bahwa Saksi sering kehilangan uang dan emas di rumah Saksi namun Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang milik Saksi hilang setelah BABINSA datang memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa pintu samping rumah milik Saksi dari dulu begitu kondisinya;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar.

2. Saksi NURINDAH FITRIA, A.Md alias INDAH BINTI HAMING DG.LIRA,

di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui sehingga Saksi diperhadapkan diperidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Manyur Alias Joi Bin Paseng Papabori;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, tepatnya di rumah milik Saksi di Bontomate'ne, Desa Bulogading, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang diambil Terdakwa di rumah milik Saksi adalah uang tunai sejumlah Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kartu berupa simcard handphone;
- Bahwa pemilik uang tunai sejumlah Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kartu berupa simcard handphone tersebut adalah milik Saksi bersama orang tua saksi dimana uang sejumlah Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik saksi orang tua sedangkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kartu berupa simcard handphone adalah milik saksi;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan disaku celana Jeans milik orang tua saksi yang digantung dibelakang pintu kamar tidur orang tua saksi sedangkan uang tunai sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kartu berupa simcard handphone diambil terdakwa didalam kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut dengan cara masuk kedalam rumah milik saksi melewati celah dibawah pintu samping rumah saksi kemudian masuk kedalam kamar tidur orang tua saksi dan mengambil uang tersebut yang disimpan didalam saku celana Jeans orang tua saksi yang sedang tergantung dibelakang pintu kamar tidurnya dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi dan mengambil uang didalam lemari serta kartu simcard namun saat itu saksi merasakan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran terdakwa sehingga saksi berteriak dan terdakwa kabur membawa barang yang diambil tersebut;

- Bahwa setelah melihat terdakwa ada didalam kamar saksi, saat itu saksi langsung berteriak "PALUKKA" (Pencuri), sehingga terdakwa lari meninggalkan rumah, kemudian bapak saksi bersama warga berusaha mengejanya dan berhasil menangkap terdakwa kemudian diserahkan kepihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri mengambil uang dan barang tersebut;
- Bahwa sering kehilangan uang dan emas dirumah saksi namun saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, orang tua saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang milik saksi hilang setelah BABINSA datang memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa jumlah uang tunai yang disita polisi sebanyak Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan diperidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa sendiri (Manyur Alias Joi Bin Paseng Papabori);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, tepatnya dirumah milik Haming Dg. Lira Bin Dg. Bado di Bontomate'ne, Desa Bulogading, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang Terdakwa ambil dirumah milik Haming Dg. Lira Bin Dg. Bado adalah uang tunai sejumlah Rp4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kartu berupa simcard handphone;
- Bahwa pemilik uang tunai sejumlah Rp4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kartu berupa simcard handphone tersebut adalah milik Haming Dg. Lira Bin Dg. Bado, dimana uang sejumlah Rp4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Haming Dg. Lira Bin Dg. Bado sedangkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kartu berupa simcard handphone adalah milik anaknya yaitu Nur Indah Fitria;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersimpan disaku celana Jeans milik Haming Dg. Lira Bin Dg. Bado yang digantung dibelakang pintu kamar tidur korban sedangkan uang tunai sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kartu berupa simcard handphone terdakwa ambil didalam kamar anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Haming Dg. Lira Bin Dg. Bado tersebut dengan cara merayap masuk kedalam rumah miliknya melewati celah dibawah pintu samping rumahnya kemudian masuk kedalam kamar tidur dan mengambil uang tersebut yang disimpan didalam saku celana Jeans yang sedang tergantung dibelakang pintu kamar tidur Haming Dg. Lira Bin Dg. Bado dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tidur anaknya dan mengambil uang serta kartu simcard namun saat itu anak korban merasakan kehadiran terdakwa sehingga anak korban berteriak sehingga terdakwa kabur membawa barang yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri mengambil uang milik Haming Dg. Lira Bin Dg. Bado tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga atas uang milik Haming Dg. Lira Bin Dg. Bado yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin dari pemilik rumah saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan sehigga Terdakwa masuk kedalam rumah milik Haming Dg. Lira Bin Dg. Bado tersebut hanya tiba-tiba saja dan tidak terdakwa rencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sempat diburu warga dan ditangkap dan Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), *dikembalikan kepada saksi korban Haming Dg. Lira Bin Dg. Bado*, yang telah diperlihatkan dan dikenali oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2021 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Bontomate'ne Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada malam hari ketika Saksi Korban Haming Dg Lira Bin Dg Bado sedang tidur di kamarnya dan Terdakwa yang rumahnya berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban menuju ke rumah Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara merayap melalui celah bagian bawah pintu depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi Korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) milik Saksi Korban yang tersimpan di dalam saku celana jeans milik Saksi Korban yang tergantung di belakang pintu kamar tidur Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi Nur Indah Fitria dan mengambil uang tunai sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) serta sim card handphonenya di dalam laci lemari plastic, namun karena saksi Nur Indah Fitria merasakan kehadiran Terdakwa sehingga saksi Nur Indah Fitria terbangun dan berteriak "Palukka"(Pencuri) selanjutnya Terdakwa kabur keluar rumah melalui celah di bawah pintu depan rumah milik Saksi Korban sambil membawa barang milik saksi korban tersebut dan beberapa warga yang mendengar teriakan saksi Nur Indah Fitria kemudian mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa ataukah tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa disini adalah merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di depan persidangan dihadapkan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **Mansyur Alias Joi Bin Paseng Papabori** dengan identitas sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan dari hasil keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah subyek hukum yang dipandang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda kedalam kekurangannya dimana benda tersebut sebelumnya tidak ada dan benda tersebut berpindah dari tempat semula dan yang dimaksud dengan barang yaitu semua benda yang bergerak dan bersifat mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2021 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Bontomate'ne Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, berawal pada malam hari ketika Saksi Korban Haming Dg Lira Bin Dg Bado sedang tidur di kamarnya dan Terdakwa yang rumahnya berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban menuju ke rumah Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara merayap melalui celah bagian bawah pintu depan rumah Saksi Korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi Korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) milik Saksi Korban yang tersimpan di dalam saku celana jeans milik Saksi Korban yang tergantung di belakang pintu kamar tidur

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi Nur Indah Fitria dan mengambil uang tunai sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) serta sim card handphonenya di dalam laci lemari plastic, namun karena saksi Nur Indah Fitria merasakan kehadiran Terdakwa sehingga saksi Nur Indah Fitria terbangun dan berteriak “Palukka”(Pencuri) selanjutnya Terdakwa kabur keluar rumah melalui celah di bawah pintu depan rumah milik Saksi Korban sambil membawa barang milik saksi korban tersebut dan beberapa warga yang mendengar teriakan saksi Nur Indah Fitria kemudian mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa uang dan sim card masuk dalam kategori barang yang merupakan obyek tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) milik Saksi Korban yang tersimpan di dalam saku celana jeans milik Saksi Korban yang tergantung di belakang pintu kamar tidur Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi Nur Indah Fitria dan mengambil uang tunai sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) serta sim card handphonenya di dalam laci lemari plastic, dimana barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi korban Haming Dg. Lira Bin Dg. Bado, dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai ini jika dihubungkan dengan unsur maksud (opzet) yang didahului, maka berarti bahwa opzet itu harus ditunjukkan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya, baik untuk diri sendiri atau orang lain sedangkan melawan hak / hukum adalah bertentangan dengan kepatutan atau kesesuaian ataupun kehendaknya dengan sikap hati-hati yang seperti dalam

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) milik Saksi Korban yang tersimpan di dalam saku celana jeans milik Saksi Korban yang tergantung di belakang pintu kamar tidur Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi Nur Indah Fitria dan mengambil uang tunai sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) serta sim card handphonenya di dalam laci lemari plastic dengan maksud digunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari tanpa sepengetahuan Saksi Korban selaku pemiliknya akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat dan diserahkan ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 September 2021 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Bontomate'ne Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, dimana waktu kejadian tersebut yakni pk.02.00 wita baik definisi secara orang awam maupun definisi secara hukum termasuk dalam katagori “*Malam Hari*” dan dilakukan di dalam sebuah rumah tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana dan Pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Mansyur Alias Joi Bin Paseng Papabori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah),
dikembalikan kepada saksi korban Haming Dg. Lira Bin Dg. Bado;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari SELASA tanggal 28 Desember 2021 oleh kami **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SUPRIYONO,S.H.** dan **Hj. NUR AFIAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **4 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JUHAIMIN,S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RAHAYU MUIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dihadapan **Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SUPRIYONO,S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

Hj. NUR AFIAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

JUHAIMIN,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Sgm